



P U T U S A N

NOMOR 116/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF;
Tempat lahir : Lamungan;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 19 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 02 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 01 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (DUA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0430 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0254 gram);
 - 1 (satu) Set Bong Lengkap;
 - 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa Adi Alias Adi Bin Baharuddin

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF** bersama-sama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dan saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman (Keduanya dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kamar 21 Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin sedang duduk-duduk di kantor Aice di Matakali Kab. Polman, kemudian sekira jam 16.15 Wita saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin mengatakan kepada Terdakwa "*ayo kita makai shabu-shabu*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada shabu-shabu*", kemudian saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin mengatakan "*coba telpon temanmu*", kemudian Terdakwa menelepon saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman dengan mengatakan "*belikan saya dulu shabu-shabu saudara*", kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman mengatakan "*tunggu dulu nah, saya telepon dulu teman*", kemudian Terdakwa mematikan teleponnya dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman "*adaji saudara, mauki yang berapa*", kemudian Terdakwa mengatakan "*yang harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman menanyakan "*dimanaki saya bawaan*", kemudian Terdakwa menjawab "*antar ke Hotel Bumi Raya saja*".
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin pergi menuju ke Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Sulbar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin membuka kamar nomor 21 di Hotel tersebut dan tidak lama kemudian sekira jam 16.30 Wita datang saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman ke Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar karena telah berhasil menyediakan 1 (satu) sachet shabu-shabu untuk Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Hotel tersebut kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman mengatakan “*ini barangmu saudara*” sambil saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memilik dan menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman langsung pulang dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar 21 di Hotel tersebut dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin telah menunggu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dimiliki dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin langsung mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wita pada saat itu tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya di Kamar 21 Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin serta kamar 21 tersebut, diapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) set bong lengkap di lantai kamar tersebut diantara Terdakwa dan dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin yang pada saat itu sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin diinterogasi dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar milik Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dari hasil patungan antara Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) dan diperoleh



dari saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut, kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dan saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dan saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1380/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0430 gram** (Nomor Barang Bukti 3149/2020/NNF); 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3150/2020/NNF) milik Tersangka **ADI Alias ADI Bin BAHARUDDIN** dan **ARIA MULIADI Alias ARI Bin ARIF**, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **ADI Alias ADI Bin BAHARUDDIN** (Nomor Barang Bukti 3151/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **ARIA MULIADI Alias ARI Bin ARIF** (Nomor Barang Bukti 3152/2020/NNF) . **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 3149/2020/NNF; 3150/2020/NNF; 3151/2020/NNF dan 3152/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 3149/2020/NNF dengan berat netto **0,0254 gram**, Nomor barang Bukti : 3150/2020/NNF Bong terdapat pipet kaca/pireks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti : 3151/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan, Nomor
Barang Bukti : 3152/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF** pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kamar 21 Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 16.30 Wita bertempat Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar, Terdakwa bersama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) berhasil memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar 21 di Hotel tersebut dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin telah menunggu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengunci kamar tersebut dan selanjutnya setelah 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dimiliki dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin langsung mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin membuat alat isap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan botol aqua yang dipasang pipet dan pireks, kemudian setelah alat isap tersebut telah selesai dibuat, selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin langsung memasang pireks yang diisi shabu-shabu tersebut kesalah satu pipet di alat isap tersebut dan kemudian membakar pireks tersebut, sehingga keluar asap di salah satu pipet di alat isap tersebut tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



langsung mengisap asap tersebut secara bergantian dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin, kemudian sekira jam 17.00 Wita, tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah (keduanya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya di Kamar 21 Hotel Bumi Raya Kec. Pekabata Kabupaten Polman Provinsi Sulbar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin serta kamar 21 tersebut, diapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) set bong lengkap di lantai kamar tersebut diantara Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin yang pada saat itu sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin diinterogasi dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut benar milik Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin dari hasil patungan antara Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) dan diperoleh dari saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin beserta barang bukti yang diapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut, kemudian saksi Muh. Nur Alias Arjun Bin Jasman berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu sejak akhir tahun 2019 dan hingga terakhir kali bersama dengan saksi Adi Alias Adi Bin Baharuddin pada saat sebelum tertangkap.
- Bahwa Terdakwa melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1380/NNF/III/2020 pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0430 gram** (Nomor Barang Bukti 3149/2020/NNF); 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks (Nomor Barang Bukti 3150/2020/NNF) milik Tersangka **ADI Alias ADI Bin BAHARUDDIN** dan **ARIA MULIADI Alias ARI Bin ARIF**, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **ADI Alias ADI Bin BAHARUDDIN** (Nomor Barang Bukti 3151/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik **ARIA MULIADI Alias ARI Bin ARIF** (Nomor Barang Bukti 3152/2020/NNF) . **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 3149/2020/NNF; 3150/2020/NNF; 3151/2020/NNF dan 3152/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 3149/2020/NNF dengan berat netto **0,0254 gram**, Nomor barang Bukti : 3150/2020/NNF Bong terdapat pipet kaca/pireks, Nomor Barang Bukti : 3151/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan, Nomor Barang Bukti : 3152/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/20/VII/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 15 Juli 2020 atas nama **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF** dengan hasil Rekomendasi menyimpulkan Tersangka **ARIA MULIADI Alias ARIA Bin ARIF** dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, konseling dan Asesment mendalam di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 TAHUN 2009.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menginformasikan jika ada penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di Hotel Bumi Raya kamar 21 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya yang salah satunya bernama saksi Syamsul Rijal alias Cancu melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu Hotel Bumi Raya kamar 21, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap kamar tersebut dan setelah diketahui jika Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin berada di dalam kamar, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penggerebekan, Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang berada didalam kamar menggunakan shabu-shabu, kemudian karena kaget Terdakwa membuang shabu-shabu keluar jendela kamar hotel bumi raya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan kamar tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0430 gram dan 1 (satu) set bong lengkap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 1 (satu) Sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0430 gram dan 1 (satu) set bong lengkap tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Muh. Nur alias Arjun yang bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi Syamsul Rijal alias Cancu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Polisi Resor Polewali mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekannya memperoleh informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menginformasikan jika ada penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-Shabu di Hotel Bumi Raya kamar 21 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya yang salah satunya bernama saksi Ahmad Nur alias Nur Bin Ahmad melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu Hotel Bumi Raya kamar 21, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap kamar tersebut dan setelah diketahui jika Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin berada di dalam kamar, Saksi bersama rekan-rekannya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan penggerebekan, Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang berada didalam kamar menggunakan shabu-shabu, kemudian karena kaget Terdakwa membuang shabu-shabu keluar jendela kamar hotel bumi raya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan kamar tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0430 gram dan 1 (satu) set bong lengkap;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui jika 1 (satu) Sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0430 gram dan 1 (satu) set bong lengkap tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Muh. Nur alias Arjun yang bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang duduk-duduk di kantor Aice yang beralamat di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat mereka berdua duduk-duduk di kantor Aice tersebut, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin memiliki ide untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin patungan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman untuk menanyakan adanya narkotika jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menghubungi kembali jika ada narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa meminta saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menemuinya di depan Hotel Bumi Raya;
- Bahwa setelah saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menerima uang dari Terdakwa, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, kemudian saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa membuat alat isap shabu-shabu, setelah selesai membuat alat Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin mulai memakai shabu-shabu, namun tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu, lalu saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah petugas polisi dari satuan reserse narkotika Polres Polman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali Mandar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Set bong lengkap yang dibuang keluar jendela kamar hotel oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan shabu-shabu, kemudian saksi mengatakan akan menelpon teman saksi yang bernama Undin, setelah saksi menelpon Undin kemudian saksi menelpon Terdakwa kembali, dan Terdakwa mengatakan ingin yang paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Hotel Bumi Raya, saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan hotel Bumi Raya, kemudian saksi menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan menerima uang



sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Undin;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paketan shabu-shabu kepada saksi dan harganya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Undin maupun dari Terdakwa, saksi hanya biasa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang duduk-duduk di kantor Aice yang beralamat di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat mereka berdua duduk-duduk di kantor Aice tersebut, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin patungan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman untuk menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menghubungi kembali jika ada narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa meminta saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menemuinya di depan Hotel Bumi Raya;
- Bahwa setelah saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menerima uang dari Terdakwa, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, kemudian saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa membuat alat isap shabu-shabu, setelah selesai membuat alat Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin mulai memakai shabu-shabu, namun tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu, lalu saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah petugas polisi dari satuan reserse narkoba Polres Polman;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali Mandar, selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Set bong lengkap yang dibuang keluar jendela kamar hotel oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Metamfetamina (*shabu-shabu*) dengan berat netto 0,0430 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0254 gram);
- 1 (satu) Set Bong Lengkap;
- 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1380/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Ahmad Nur alias Nur bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah bersama rekan-rekannya dari Polres Polewali mandar karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang duduk-duduk di kantor Aice yang beralamat di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat mereka berdua duduk-duduk di kantor Aice tersebut, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin memiliki ide untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin patungan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman untuk menanyakan adanya narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama menunggu, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menghubungi kembali jika ada narkoba jenis Shabu-shabu dan Terdakwa meminta saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menemuinya di depan Hotel Bumi Raya;
- Bahwa setelah saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menerima uang dari Terdakwa, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, kemudian saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa membuat alat isap shabu-shabu, setelah selesai membuat alat Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin mulai memakai shabu-shabu, namun tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu, lalu saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah petugas polisi dari satuan reserse narkoba Polres Polman;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali Mandar, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Set bong lengkap yang dibuang keluar jendela kamar hotel oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan, atau menggunakan narkoba
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 116 /Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Aria Muliadi alias Aria Bin Arif dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh dan Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA di Hotel Bumi Raya Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin sedang duduk-duduk di kantor Aice yang beralamat di Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pada saat mereka berdua duduk-duduk di kantor Aice tersebut, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin memiliki ide untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu sehingga mereka berdua patungan yaitu Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin patungan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman untuk menanyakan adanya narkotika jenis Shabu-shabu yang dijawab akan ditanyakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama menunggu, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menghubungi kembali jika ada narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa meminta saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menemuinya di depan Hotel Bumi Raya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menerima uang dari Terdakwa, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu, kemudian saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa membuat alat isap shabu-shabu, setelah selesai membuat alat Terdakwa dan saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin mulai memakai shabu-shabu, namun tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu, lalu saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin membuka pintu dan ternyata orang tersebut adalah petugas polisi dari satuan reserse narkoba Polres Polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polres Polewali Mandar, selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Set bong lengkap yang dibuang keluar jendela kamar hotel oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut mengamankan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah mengamankan barang-barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin, saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diketemukan oleh Saksi Ahmad Nur Alias Nur Bin Ahmad dan Saksi Syamsul Rijal alias Cancu Bin Abdullah di kamar nomor 21 hotel Bumi Raya milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1380/ NNF/ III/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 20 Maret 2020, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0430 gram yang merupakan milik Tersangka Aria Muliadi alias Aria Bin Arif adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman bersepakat untuk memiliki narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Terdakwa memesan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut kepada saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman yang juga akan membeli narkoba jenis Shabu-shabu kepada Undin;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Adi alias Adi Bin Baharuddin dan saksi Muh. Nur alias Arjun Bin Jasman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0430 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0254 gram), 1 (satu) Set Bong Lengkap, 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna biru masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Adi Alias Adi Bin Baharuddin, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Adi Alias Adi Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aria Muliadi alias Aria Bin Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0430 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0254 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Bong Lengkap;
- 1 (satu) buah HP Merek Vivo warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa Adi Alias Adi Bin Baharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami I B OKA SAPUTRA M, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.Hum dan HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M. Hum

I B OKA SAPUTRA M, S.H, M.Hum

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti

NI KADEK YULIANTI, S.H